



**PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**TATA TERTIB PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
JATILOR KECAMATAN GODONG**



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG**



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor, Godong, Grobogan Kode Pos 58162

Laman : jatilor-grobogan.desa.id Pos Elektronik : jatilor@grobogan.go.id



**PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**TATA TERTIB PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, perlu menetapkan Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 39);
8. Peraturan Desa Jatilor Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2025 Nomor 11);
9. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jatilor Kecamatan Godong Nomor: 400.10.3/9/2026 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jatilor Kecamatan Godong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG TATA TERTIB PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR KECAMATAN GODONG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jatilor Kecamatan Godong.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Dusun yang selanjutnya disebut Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintah Desa.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

6. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, ditetapkan dengan peraturan desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Jatilor yang di bentuk oleh BPD.
12. Penduduk desa adalah warga masyarakat Desa Jatilor atau pendatang yang telah memiliki atau mempunyai surat resmi dari pejabat yang berwenang untuk tinggal di desa.
13. Pemilih adalah penduduk Desa Jatilor yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah dibuktikan dengan akta nikah.
14. Bakal calon Kepala Desa adalah penduduk yang telah memenuhi persyaratan administrasi untuk ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pilkades berdasarkan hasil penjurian bakal calon Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon Kepala Desa.
16. Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat Pantarlih adalah adalah petugas yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.

18. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa.
19. Wilayah pemilihan adalah wilayah pemilihan Kepala Desa dari kesatuan masyarakat Desa berdasarkan jumlah suara pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
20. Perselisihan adalah ketidakserasian hubungan yang terjadi antar masyarakat Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dalam pembinaan masyarakat di tingkat Desa.
21. Tokoh Masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya;
22. Penjaringan adalah tahapan kegiatan pengumuman dan pembukaan pendaftaran bakal calon kepala desa yang ditentukan dan dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon.
23. Penelitian persyaratan adalah kegiatan penelitian persyaratan administrasi dan/ atau verifikasi faktual bakal calon Kepala Desa yang dilakukan oleh panitia pilkades.
24. Seleksi Tambahan adalah kegiatan penyaringan terhadap bakal calon Kepala Desa jika hasil dari penelitian persyaratan administrasi terdapat lebih dari 5 (lima) orang calon Kepala Desa.
25. Biaya Penyelenggaraan Pemilihan adalah biaya yang diperlukan pada seluruh proses kegiatan Pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026.
26. Camat adalah Camat Godong.
27. Hari adalah Hari yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan jadwal yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Uraian tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Panitia ini.

Pasal 3

Tata tertib Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa digunakan sebagai:

- a. pedoman pelaksanaan bagi seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa Jatilor Kecamatan Godong; dan
- b. format baku dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jatilor Kecamatan Godong.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 17 September 2026

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR
KETUA,

SUPARWAN

**TATA TERTIB PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR**

1. TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

1.1 Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jatilor adalah sebagai berikut:

- a) persiapan;
- b) pencalonan;
- c) pemungutan suara; dan
- d) penetapan.

1.2 Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terdiri atas:

- a) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b) penyusunan rencana biaya pemilihan Kepala Desa;
- c) pengesahan biaya Pemilihan Kepala Desa oleh Kepala Desa;
- d) pengajuan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- e) sosialisasi Panitia Pemilihan kepada masyarakat Desa;
- f) pendaftaran, pendataan, penetapan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT).

1.3 Tahapan Pencalonan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan terdiri atas:

- a) pengumuman pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari atau sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Bupati;
- b) pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari atau sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Bupati;
- c) penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi kepada calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dari diterimanya berkas administrasi oleh Panitia Pemilihan;
- d) calon kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;
- e) dalam hal jumlah calon Kepala Desa hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari;
- f) dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari;

- g) seleksi tambahan, jika terdapat lebih dari 5 (lima) orang bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi;
- h) penetapan calon Kepala Desa;
- i) pengundian nomor urut calon Kepala Desa;
- j) kampanye Calon Kepala Desa; dan
- k) masa Tenang.

1.4 Tahapan Pemungutan Suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan terdiri atas kegiatan:

- a) penyampaian Surat Undangan yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- b) persiapan perlengkapan pemungutan suara;
- c) tempat pemungutan suara (TPS);
- d) bilik suara;
- e) surat Suara;
- f) waktu Pemungutan suara
- g) pelaksanaan pemungutan;
- h) penghitungan suara;
- i) penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan
- j) dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

1.5 Tahapan Penetapan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan yaitu laporan Panitia Pemilihan mengenai calon Kades terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara dan dibuat secara lengkap dilampiri dokumentasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

2. TAHAPAN PERSIAPAN

2.1 Kapanitiaan Pemilihan Kepala Desa

- a) panitia Pemilihan Kepala Desa atau yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan berkedudukan di Desa Jatilor Kecamatan Godong dan bersifat mandiri serta tidak memihak kepada salah satu calon Kepala Desa.
- b) panitia Pemilihan terdiri dari:
 - 1) ketua;
 - 2) sekretaris;
 - 3) bendahara;
 - 4) anggota; dan
 - 5) pembantu panitia atau kelompok kerja sesuai kebutuhan.
- c) pembantu Panitia/Kelompok Kerja bertugas dalam bidang:
 - 1) pendaftaran dan pendataan pemilih;
 - 2) keamanan dan ketertiban;
 - 3) logistik; dan
 - 4) pemungutan dan penghitungan suara.

- d) dalam hal terdapat ketua atau anggota Panitia Pemilihan yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa dan/atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan perubahan susunan Panitia Pemilihan harus ditetapkan kembali oleh BPD.

2.2 Kewenangan Panitia Pemilihan yaitu:

- a) menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sesuai Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) melakukan pendaftaran, pendataan, penetapan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- c) melakukan penjarangan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
- d) menetapkan hasil penggabungan seleksi tambahan jika bakal calon kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang;
- e) menentukan dan menetapkan nomor urut Calon Kepala Desa; dan
- f) menetapkan hasil penghitungan suara.

2.3 Tanggung Jawab Panitia Pemilihan yaitu:

- a) bertanggungjawab sepenuhnya kepada BPD;
- b) memperlakukan bakal calon dan calon kepala Desa secara adil dan tidak diskriminatif;
- c) menyampaikan laporan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat untuk setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat;
- d) melaksanakan tahapan Pemilihan tepat waktu;
- e) mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran biaya pemilihan kepada Kepala Desa melalui BPD dengan tembusan disampaikan kepada Camat.

2.4 Sosialisasi Panitia kepada masyarakat Desa

Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat Desa mengenai:

- a) tahapan dan jadwal pemilihan Kepala Desa;
- b) pentingnya ikut serta masyarakat dalam memilih kepala Desa;
- c) persyaratan calon Kepala Desa;
- d) tata cara pemungutan suara;
- e) hak dan kewajiban pemilih;
- f) upaya menjaga keamanan dan netralitas;
- g) dilaksanakan melalui pertemuan warga, spanduk, baliho, atau media sosial Desa.

2.5 Pendaftaran, penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- a) Pendaftaran pemilih dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja oleh Panitia Pemilihan.
- b) Panitia Pemilihan melakukan pendaftaran Pemilih dari penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) telah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa atau telah/pernah menikah;
 - 2) tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - 3) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 4) berdomisili di Desa paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkan atau ditetapkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK); dan
 - 5) pemilih dari unsur Anggota TNI dan POLRI menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- c) Panitia pemilihan dalam melakukan pendaftaran pemilih dapat dibantu Panitia Pembantu Pendaftaran Pemilih atau Kelompok Kerja Pendaftaran Pemilih.
- d) Penyusunan daftar pemilih berdasarkan Data Kependudukan Desa yang dapat dikoordinasikan secara teknis dengan OPD yang menangani kependudukan atau Komisi Pemilihan Umum Daerah yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan Kecamatan sebagai dasar untuk pemilih berbasis wilayah pemilihan.
- e) Data Kependudukan dimutakhirkan oleh Panitia Pemilihan menjadi data pemilih.
- f) Panitia Pemilihan menyusun dan memutakhirkan Daftar Pemilih yaitu:
 - 1) Hasil pemutakhiran data pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
 - 2) Pantarlih setelah menerima data pemilih berbasis TPS, melakukan verifikasi data pemilih;
 - 3) Kegiatan verifikasi dilakukan untuk memperbaiki data pemilih, meliputi:
 - a. mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data pemilih;
 - b. memperbaiki data pemilih jika terdapat kesalahan;
 - c. mencoret pemilih yang telah meninggal dunia;
 - d. Mencoret pemilih yang ganda;
 - e. mencoret pemilih yang telah pindah domisili;
 - f. mencoret pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi anggota TNI/POLRI;
 - g. mencoret pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada tanggal pemungutan suara.

g) Daftar Pemilih Sementara (DPS)

- 1) Panitia Pemilihan melakukan pendaftaran pemilih dan menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) selama 4 (empat) hari.
- 2) DPS disusun berdasarkan urutan masing-masing TPS.
- 3) Panitia Pemilihan menetapkan DPS pada hari akhir penyusunan DPS.
- 4) DPS diperbanyak sebanyak 2 (dua) rangkap yaitu 1 salinan untuk diumumkan kepada masyarakat atau media informasi lainnya, dan 1 salinan untuk arsip Panitia Pemilihan.
- 5) Panitia Pemilihan mengumumkan DPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 3 (tiga) hari.
- 6) Dalam jangka waktu dimaksud, pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa setempat;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar, tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- 7) Dalam hal usul perbaikan dan informasi diterima, maka Panitia Pemilihan mengadakan perbaikan DPS paling lambat 1 (satu) hari setelah pengumuman DPS.
- 8) Penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar dalam DPS, secara aktif melaporkan secara langsung kepada Panitia Pemilihan atau melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam jangka waktu selama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya waktu perbaikan DPS, untuk didaftar sebagai Daftar Pemilih Tambahan.

h) Daftar Pemilih Tambahan

- 1) Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan oleh Panitia Pemilihan dilakukan selama 3 (tiga) hari.
- 2) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya waktu penyusunan pemilih tambahan.

i) Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- 1) Panitia Pemilihan menetapkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- 2) Penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno Panitia Pemilihan yang dituangkan dalam Keputusan panitia dengan dilampiri Berita Acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Panitia Pemilihan.
- 3) DPT yang telah ditetapkan, diumumkan pada papan pengumuman atau tempat strategis lainnya di desa, agar dapat diketahui masyarakat luas selama 3 (tiga) hari.

- 4) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun Salinan DPT.
- 5) DPT tidak dapat diubah, kecuali terdapat Pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan "meninggal dunia" pada kolom keterangan.

3. TAHAPAN PENCALONAN

3.1 Pengumuman Bakal Calon

- a) Panitia Pemilihan melakukan Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa kepada masyarakat selama 9 (sembilan) hari dengan mempedomani tahapan yang telah ditetapkan.
- b) Pengumuman dilakukan secara terbuka kepada masyarakat melalui papan pengumuman yang ada di Kantor Desa dan media informasi lain.

3.2 Pendaftaran Bakal Calon

- a) Penduduk yang akan mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa mengajukan permohonan lamaran tertulis dengan tulisan tangan sendiri dan menyampaikan secara langsung kepada Panitia Pemilihan dalam 4 (empat) rangkap.
- b) Waktu pendaftaran pada hari dan jam kerja, yakni pukul 07.15 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB dan dicatat dalam buku register pendaftaran, mulai hari pertama pendaftaran dibuka sampai dengan hari terakhir pendaftaran.
- c) Permohonan/lamaran tertulis dengan bermeterai cukup kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan.

3.3 Berkas persyaratan administrasi yang dilampirkan adalah sebagai berikut:

- a) Pasfoto berwarna dengan pakaian jas berdas ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 3R (*post card*) sebanyak 1 (satu) lembar;
- b) Daftar Riwayat Hidup;
- c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- d) Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermeterai cukup;
- e) Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika diatas kertas bermeterai cukup;
- f) Fotokopi ijazah/STTB pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan tingkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang (terbaru, dibubuhi tanggal dan stempel basah);

- g) Fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (terbaru dan stempel basah) kecuali yang sudah *barcode*;
- h) Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
- i) Fotokopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (terbaru dan stempel basah) kecuali yang sudah *barcode*;
- j) Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara diatas kertas bermeterai cukup;
- k) Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- l) Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- m) Surat Keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
- n) Surat Pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) periode secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, diatas kertas bermeterai cukup;
- o) Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri dari Calon Kepala Desa diatas kertas bermeterai cukup;
- p) Surat Keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah;
- q) Surat Pernyataan bersedia menjadi penduduk dan berdomisili di Desa terhitung sejak tanggal pelantikan diatas kertas bermeterai cukup;
- r) Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor (terbaru);
- s) Surat Pernyataan yang diumumkan secara tertulis dengan jujur dan terbuka kepada publik bahwa pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, telah selesai menjalani pidana penjara 5 (lima) tahun lalu, dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, diatas kertas bermeterai cukup;
- t) Surat izin Tertulis dari atasan yang berwenang bagi ASN/BUMD/BUMN yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
- u) Surat Persetujuan dari atasan yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
- v) Surat izin Bupati bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri/dicalonkan kembali menjadi kepala Desa dengan syarat tidak menggunakan uang setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan untuk kepentingan pribadi, serta menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa

jabatan Kepala Desa dalam forum Musyawarah Desa dan kepada Bupati melalui Camat;

- w) Surat Pernyataan mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa apabila ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa diatas kertas bermeterai cukup yang tidak bisa ditarik kembali;
- x) Surat Pernyataan mengundurkan diri bagi BPD apabila ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa diatas kertas bermeterai cukup yang tidak bisa ditarik kembali;
- y) Surat izin dari pemberi kerja bagi Pendamping Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
- z) Surat Pernyataan mengundurkan diri bagi Direktur, pengurus dan pengawas BUMDesa/BUMDesma apabila ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa diatas kertas bermeterai cukup yang tidak bisa ditarik kembali.

3.4 Panitia menerima berkas pencalonan dari Bakal Calon Kepala Desa disertai tanda bukti penerimaan

- a) Panitia Pemilihan melakukan penelitian persyaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara'
- b) Dalam hal terdapat kekuarangan berkas, bakal calon segera melengkapinya paling lama 7 (tujuh) hari sejak disampaikan.
- c) Panitia Pemilihan melakukan verifikasi/klarifikasi faktual jika diperlukan.

3.5 Seleksi Tambahan Bakal Calon

- a) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, maka dilakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa, tingkat pendidikan, usia dan ujian tertulis.
- b) Penyelenggaraan ujian tertulis difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten yang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yang telah ditunjuk.
- c) Perguruan Tinggi yang ditunjuk melakukan ujian dan koreksi bagi Bakal Calon Kepala Desa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- d) Hasil Ujian disampaikan oleh Perguruan Tinggi yang ditunjuk atau Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Panitia Pemilihan.
- e) Panitia Pemilihan melakukan penilaian dari kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa, tingkat pendidikan, dan usia bakal calon Kepala Desa mempedomani ketentuan yang berlaku.
- f) Panitia Pemilihan melakukan penggabungan hasil ujian tertulis dengan skor dari kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa, tingkat pendidikan dan usia.
- g) Hasil penggabungan skor dimuat dalam Berita Acara dan diumumkan melalui pengumuman yang ada.

- h) Untuk menentukan 5 (lima) bakal calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih didasarkan pada peringkat tertinggi hasil penggabungan skor dari hasil Seleksi Tambahan.
- i) Jika terdapat skor yang sama antara peringkat 6, 7, 8 dan seterusnya dengan peringkat 5, 4, 3, 2, dan 1, maka dilaksanakan ujian ulang khusus bagi bakal calon Kepala Desa yang memperoleh nilai sama dan berpeluang untuk menduduki peringkat 5 (lima) tertinggi.

3.6 Penetapan dan Undian Nomor Urut Calon Kepala Desa

- a) Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- b) Setelah menetapkan Calon yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan mengadakan rapat untuk melakukan undian nomor urut calon Kepala Desa dengan dilengkapi Berita Acara.
- c) Tata cara Undian nomor urut Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut:
 - 1) Disiapkan potongan kertas dengan ukuran 5 x 5 cm dan potongan sedotan plastik dengan panjang 5 cm.
 - 2) Potongan kertas undian selanjutnya digulung/dilinting dan dimasukkan pada potongan sedotan plastik yang disediakan sejumlah Calon yang ada.
 - 3) Undian nomor urut calon dilaksanakan 2 (dua) kali, yaitu pertama untuk menentukan urutan pengambilan undian dan yang kedua untuk menentukan nomor urut calon.
- d) Calon yang tidak hadir dalam undian nomor urut calon dianggap telah mengikuti kesepakatan dalam undian.
- e) Hasil undian nomor urut calon diumumkan kepada masyarakat di tempat umum.
- f) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, dilarang mengundurkan diri. Dalam hal mundur, maka dikenakan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disetor ke rekening Pemerintah Desa, kecuali karena berhalangan tetap seperti meninggal dunia.
- g) Panitia Pemilihan mengumumkan nama dan nomor urut Calon Kepala Desa melalui media masa dan/atau papan pengumuman yang ada di Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilakukan undian nomor urut calon.
- h) Panitia Pemilihan melakukan sosialisasi Calon Kepala Desa yang berisi nama, foto dan nomor urut calon pada lokasi strategis yang ada di Desa.
- i) Calon Kepala Desa hanya boleh memasang gambar calon beserta visi dan misi di rumah tinggal masing-masing sebelum pelaksanaan kampanye dan di tempat yang telah ditentukan oleh panitia Pemilihan dengan bentuk, ukuran dan pemasangan yang dikoordinasikan oleh Panitia Pemilihan atas kesepakatan para calon.

3.7 Mekanisme Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) Calon Tunggal

- a) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan memperpanjang masa pendaftaran Calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.
- b) Dalam hal tidak bertambahnya Calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran, Panitia Pemilihan memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya.
- c) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran Calon Kepala Desa berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat. Yang dimaksud mufakat adalah kesepakatan seluruh anggota BPD dan Panitia Pemilihan. Salah satu atau lebih anggota BPD dan Panitia Pemilihan dapat tidak menyetujui sepanjang terdapat alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan yang berkaitan dengan persyaratan Calon Kepala Desa.
- d) Dalam hal tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan dan BPD, dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) Calon Kepala Desa.
- e) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan dan BPD terkait persyaratan yang tidak lengkap/absah, pemilihan Kepala Desa dianggap batal dan selanjutnya Bupati Grobogan mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintahan Kabupaten Grobogan sebagai penjabat Kepala Desa.
- f) Penjabat Kepala Desa tersebut dalam huruf e) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa gelombang terdekat berikutnya.
- g) Mekanisme Pemilihan 1 (satu) Calon Kepala Desa sebagai berikut:
 - 1) pemilihan 1 (satu) calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom memuat foto calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
 - 2) calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
 - 3) dalam hal kolom kosong yang tidak bergambar memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah, pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal.
 - 4) dalam hal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, atau dikenai sanksi pembatalan memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah, pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal.
- h) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon yang mengakibatkan hanya

terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa, dilanjutkan dengan Pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa.

- i) Sanksi pembatalan sebagai calon diantaranya tertangkap tangan kasus pidana (korupsi, narkoba, dan lain sebagainya) sehingga tidak dapat mengikuti proses lebih lanjut dalam tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- j) Apabila terdapat Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon sebelum dilakukan pencetakan surat suara, maka surat suara memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
- k) Apabila terdapat Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon setelah dilakukan pencetakan surat suara, maka tahapan pemilihan Kepala Desa dapat dilanjutkan.
- l) Apabila setelah dilakukan pencetakan surat suara salah satu calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud huruf j), tahapan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan dan Panitia Pemilihan wajib mengumumkan kepada masyarakat.
- m) Bentuk pengumuman kepada masyarakat meliputi:
 - 1) papan pengumuman di kantor desa;
 - 2) media informasi desa (website atau media sosial resmi desa);
 - 3) pengumuman melalui pengeras suara di desa;
 - 4) penyampaian pada saat menjelang atau pada hari pemungutan suara di TPS; dan
 - 5) media lainnya yang mudah diketahui masyarakat desa.

3.8 Kampanye

- a) Kampanye merupakan kesempatan bagi Calon Kepala Desa untuk menyampaikan visi, misi dan program kerja.
- b) Kampanye dilaksanakan menggunakan cara dan media yang resmi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Kampanye Calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) hari sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- d) Waktu pelaksanaan kampanye mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- e) Apabila pada waktu mencalonkan diri, calon tidak menempati rumah milik sendiri, maka calon yang bersangkutan dalam kampanye harus menunjukkan surat pernyataan setuju atau tidak keberatan dari pemilik rumah yang digunakan sebagai tempat tinggal sementara dan sebagai tempat untuk kampanye.
- f) 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye, masing-masing Calon Kepala Desa berkewajiban menyerahkan program kerja kepada panitia pemilihan dengan dilampiri surat pernyataan

penempatan/penunjukan tempat/rumah sebagai tempat tinggal tetap/sementara yang nantinya akan digunakan untuk kampanye.

- g) Panitia Pemilihan dapat mengambil dan/atau menurunkan tanda gambar yang telah dipasang oleh para Calon kepala Desa di luar ketentuan waktu kampanye.
- h) Dalam pelaksanaan kampanye dilarang:
 - 1) mempersoalkan Dasar Negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3) membagi-bagikan uang dan/atau barang dalam bentuk apapun yang bukan merupakan alat peraga kampanye;
 - 4) menghina seseorang, agama, suku, panitia, dan/atau Calon Kepala Desa lainnya;
 - 5) mengemukakan isu-isu yang dapat menimbulkan opini masyarakat bernuansa hasutan;
 - 6) mengganggu ketertiban umum;
 - 7) menggunakan kekerasan, ancaman atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau calon kepala desa lainnya;
 - 8) memanfaatkan kegiatan-kegiatan lain yang sedang berlangsung di lingkungan masyarakat selain khusus untuk kegiatan kampanye;
 - 9) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - 10) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa; dan
 - 11) mengadakan pawai dalam bentuk apapun.
- i) Dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - 1) Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2) Ketua dan Anggota BPD;
 - 3) Panitia Pemilihan; dan
 - 4) Anak-anak.
- j) Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye dikenakan sanksi:
 - 1) peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - 2) penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran, atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

3.9 Masa Tenang

- a) Masa Tenang ditetapkan selama 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- b) Dalam masa tenang dilarang mengarahkan untuk mendukung salah satu calon kepala Desa.
- c) Alat peraga kampanye yang masih terpasang di wilayah Desa harus dibersihkan.
- d) Panitia Pemilihan dan masyarakat Desa dapat berpartisipasi dalam membersihkan alat peraga kampanye setelah berakhirnya masa kampanye yang telah ditetapkan.

4. TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA

4.1 Pengadaan Perlengkapan

- a) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara terdiri atas:
 - 1) surat suara;
 - 2) kotak suara; dan
 - 3) perlengkapan peralatan lainnya.
- b) Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.

4.2 Penyampaian Undangan

- a) Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa kepada pemilih paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- b) Penyampaian surat undangan disertai dengan tanda bukti penerimaan dari yang bersangkutan, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan undangan dapat diserahkan melalui pihak keluarga pemilih.
- c) Pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemungutan suara.

4.3 Tempat Pemungutan Suara

- a) Panitia Pemilihan menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS.
- b) Pembuatan TPS harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- c) TPS bertempat di Balai Desa atau 1 (satu) tempat lain yang layak dan strategis ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- d) TPS dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- e) Jumlah pemilih di TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- f) TPS berjumlah ganjil berdasarkan jumlah dusun yang ada.

- g) TPS khusus disediakan oleh Panitia Pemilihan untuk pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya berdasarkan laporan dari keluarga kepada panitia pemilihan.
- h) TPS khusus hanya berada pada 1 (satu) lokasi yaitu fasilitas kesehatan terdekat dengan TPS.
- i) TPS khusus merupakan bilik pemungutan suara yang disediakan oleh panitia pemilihan dan merupakan bagian dari salah satu TPS yang telah ada.
- j) TPS khusus ditentukan oleh panitia pemilihan dengan mempertimbangkan lokasi fasilitas kesehatan dan ketersediaan waktu pemungutan suara.
- k) Pemungutan suara di TPS khusus, baru dilaksanakan mulai pukul 13.00 WIB.

4.4 Bilik Suara

- a) Panitia pemilihan menyediakan bilik suara dengan bentuk yang dapat menjamin kerahasiaan pemilih dalam memberikan suaranya.
- b) Jumlah bilik suara disediakan secara proporsional sebanding dengan jumlah pemilih dan jumlah petugas yang ada.

4.5 Surat Suara

- a) Surat suara yang digunakan dalam Pemilihan Kepala Desa memuat nama, foto calon dan nomor urut calon serta ditandatangani asli oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel basah Panitia Pemilihan.
- b) Ukuran surat suara disesuaikan dengan jumlah calon Kepala Desa.
- c) Tebal Surat Suara HVS 80 gram, dan berwarna.
- d) Pencetakan surat suara dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah penetapan undian nomor urut calon.
- e) Surat suara dicetak sesuai dengan jumlah pemilih yang ditetapkan dalam DPT dan disediakan cadangan 5% (lima per seratus) dari jumlah DPT.

4.6 Waktu Pemungutan Suara

- a) Pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 14.00 WIB dan/atau pemilih yang telah hadir di ruang tunggu menggunakan hak pilihnya.
- b) Sebelum pemungutan suara, tempat duduk masing-masing Calon Kepala Desa berdasarkan Nomor Urut Calon Kepala Desa.
- c) Panitia pemilihan memberikan penjelasan kepada para pemilih dan Calon Kepala Desa sebelum pemungutan suara dimulai mengenai:
 - 1) nama dan nomor urut masing-masing Calon Kepala Desa; dan
 - 2) tata cara pemungutan suara.

- d) Panitia Pemilihan bersama dengan para saksi meneliti bilik suara beserta kelengkapan yang akan dipergunakan untuk pemungutan suara.
- e) Saksi ditunjuk oleh Calon Kepala Desa dengan surat kuasa dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan.
- f) Surat kuasa sebagaimana huruf e) diserahkan kepada Panitia Pemilihan pada saat hari pemungutan suara sebelum pemungutan suara dimulai.
- g) Saksi masing-masing calon Kepala Desa berjumlah 1 (satu) orang di setiap TPS.
- h) Ketua Panitia Pemilihan membuka serta menunjukkan kotak suara yang akan digunakan dalam pemungutan suara kepada para calon dan pemilih yang hadir, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong dan selanjutnya mengunci kotak suara tersebut.
- i) Setelah melakukan penelitian terhadap bilik dan kotak suara sebagaimana dimaksud, ketua panitia pemilihan membuka rapat pemungutan suara.

4.7 Pelaksanaan Pemungutan Suara

- a) Panitia pemilihan dan pembantu panitia/kelompok kerja melaksanakan pemeriksaan kesiapan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemungutan suara paling lambat 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara dimulai.
- b) Ketua Panitia membagi tugas sebagai berikut:
 - 1) petugas yang mengatur para pemilih yang akan masuk ke tempat pemilihan;
 - 2) petugas yang mengatur ketertiban pemilih yang menunggu giliran memberikan suara;
 - 3) petugas yang menerima surat undangan kemudian mencocokkan pada DPT yang selanjutnya memberi surat suara kepada pemilih;
 - 4) petugas yang ditempatkan di depan pintu bilik tempat pemungutan suara;
 - 5) petugas yang ditempatkan di samping kotak tempat memasukkan surat suara
 - 6) petugas lainnya sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan guna menjamin pelaksanaan pemungutan suara dapat berjalan lancar, tertib, aman dan teratur.
- c) Pendukung Calon Kepala Desa menjaga kondusifitas pada saat pemungutan suara.
- d) Pendukung masing-masing calon dilarang mengintimidasi pemilih pada saat melaksanakan pemungutan suara.
- e) Tata cara pemungutan suara sebagai berikut:
 - 1) dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih;

- 2) pemilih menggunakan hak pilihnya dengan cara menyerahkan surat undangan atas namanya sendiri di lokasi TPS yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
- 3) panitia Pemilihan melakukan penelitian dan pencocokan dengan DPT, yang kemudian diberikan satu surat suara;
- 4) pemilih yang telah terdaftar dalam DPT namun surat undangannya hilang, maka pada saat akan menggunakan hak pilihnya harus menunjukkan KTP asli/Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan menyerahkan fotokopi KTP serta membawa laporan kehilangan dari Kepolisian Sektor Godong;
- 5) pemilih yang telah terdaftar dalam DPT namun surat undangannya rusak, maka pada saat akan menggunakan hak pilihnya harus menunjukkan KTP asli/Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan menyerahkan fotokopi KTP serta menunjukkan surat undangan yang rusak;
- 6) dalam hal pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, dan Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali;
- 7) dalam hal terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, dan Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali;
- 8) pemilih yang telah menerima surat suara menunggu giliran untuk menuju bilik pemungutan suara untuk memberikan hak suaranya;
- 9) pemilih yang cacat jasmani, sakit dan/atau jompo, pada saat pemungutan suara dapat dibantu oleh 2 (dua) orang yang terdiri dari unsur Panitia Pemilihan dan dari keluarga pemilih;
- 10) sebelum memberikan suaranya, pemilih membuka surat suara lebar-lebar untuk memeriksa surat suara tersebut rusak atau tidak rusak;
- 11) pemilih memberikan suaranya dengan cara mencoblos pada salah satu tanda gambar yang dikehendaki yang tercantum dalam surat suara dengan alat pencoblosan yang telah disediakan dalam bilik pemungutan suara;
- 12) setelah salah satu tanda gambar dalam surat suara dicoblos, kemudian dilipat kembali seperti semula dan pemilih keluar dari bilik pemungutan suara menuju dan memasukkan surat suara dalam kotak suara yang telah disediakan;
- 13) panitia pemilihan yang tercatat sebagai penduduk Dusun yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dan mengumumkan kepada para pemilih yang belum hadir agar segera datang ke tempat pemilihan untuk menggunakan hak pilihnya;

- 14) Pada saat memasuki bilik suara, pemilih dilarang membawa Handphone;
- 15) pemilih yang tidak hadir setelah waktu pemungutan suara berakhir, dinyatakan kehilangan hak pilihnya;
- 16) setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan Ketua, Sekretaris Panitia Pemilihan dan saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara.

4.8 Penghitungan Suara

- a) Penghitungan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan pemungutan suara.
- b) Penghitungan suara dilaksanakan setelah berakhirnya waktu pemungutan suara di TPS dan/atau setelah pemilih yang telah hadir di ruang tunggu menggunakan hak pilihnya.
- c) Penghitungan suara dapat dilakukan per TPS atau dapat dilakukan secara bersamaan sesuai dengan panitia yang ada.
- d) Calon Kepala Desa dapat menyaksikan jalannya penghitungan suara.
- e) Panitia Pemilihan memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara, dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang telah ditunjuk oleh Calon Kepala Desa.
- f) Setiap lembar surat suara diteliti satu per satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilihan memperlihatkan dan menyebutkan nomor urut Calon Kepala Desa yang dicoblos tersebut serta mencatatnya di papan tulis/plano, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh saksi atau masyarakat.
- g) Surat suara dinyatakan sah apabila:
 - 1) ditandatangani asli oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel basah Panitia Pemilihan;
 - 2) dicoblos dengan alat pencoblos yang telah disediakan; dan
 - 3) tanda gambar Calon Kepala Desa tidak menjadi rusak karena pencoblosan.

Selain memenuhi ketentuan diatas, surat suara dinyatakan sah apabila:

- 1) tanda coblos hanya terdaat pada 1 (satu) kotak yang memuat gambar Calon Kepala Desa;
- 2) terdapat 2 (dua) atau lebih tanda coblos dalam surat suara, namun hanya ada 1 (satu) tanda coblos pada tanda gambar Calon Kepala Desa, sedangkan tanda coblos lainnya terletak diluar tanda gambar Calon Kepala Desa;
- 3) tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih di dalam salah satu kotak yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa; atau
- 4) tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa.

- h) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara papan tulis/plano dengan lembaran surat suara, maka lembaran surat suara dijadikan dasar pedoman.
- i) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, maka Ketua Panitia berkewajiban untuk memutuskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Keputusan yang diambil bersifat final dan mengikat.
- k) Setelah penghitungan suara, Panitia pemilihan/panitia pembantu/kelompok kerja menyusun/menghitung dan memisahkan.
- l) Surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing Calon Kepala Desa, diikat dengan karet per 50 (lima puluh) surat suara.
- m) Surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, diikat dengan karet.
- n) Hasil penyusunan/penghitungan suara, dicocokkan dengan hasil penghitungan suara.
- o) Sebelum dituangkan dalam Berita Acara, panitia pemilihan meneliti jumlah surat suara secara seksama.
- p) Berita Acara pada masing-masing TPS ditandatangani oleh Panitia Pemilihan atau Kelompok Kerja Pemungutan dan penghitungan Suara.

4.9 Rekapitulasi Penghitungan Suara

- a) Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal pemungutan suara dalam rapat pleno.
- b) Rapat pleno dihadiri oleh Panitia Pengawas Kecamatan, calon Kepala Desa atau kuasa yang ditunjuk oleh calon Kepala Desa dan BPD serta disaksikan oleh para saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa.
- c) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- d) Setelah rekapitulasi penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara serta menandatangani bersama-sama saksi.
- e) Saksi yang tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara, Berita Acara Penghitungan Suara dinyatakan Sah.
- f) Panitia Pemilihan kemudian menyusun, menyimpan dan mengamankan surat suara yang telah digunakan dalam pemungutan suara dengan membubuhkan keterangan/catatan atau hasilnya pada masing-masing tanda gambar Calon Kepala Desa.
- g) Memasukkan Berita Acara Pemungutan Suara beserta lampiran dan sisa surat suara yang tidak dipergunakan ke dalam satu kotak suara

tersendiri dan kemudian menguncinya serta membubuhkan label diatasnya dengan tulisan "PEMUNGUTAN SUARA"

- h) Memasukkan Berita Acara Penghitungan Suara beserta lampiran surat suara yang telah dipergunakan dalam pemberian suara yang tersusun masing-masing Calon, surat suara sah atau tidak sah ke dalam satu kotak tersendiri kemudian menguncinya serta membubuhkan label diatasnya dengan tulisan "PENGHITUNGAN SUARA".
- i) Dua kotak tersebut huruf g) dan huruf h), hari itu juga langsung disimpan di tempat yang aman.

5. TAHAPAN PENETAPAN

- 5.1 Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih yaitu Calon yang memperoleh suara sah terbanyak.
- 5.2 Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang calon, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- 5.3 Penentuan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas adalah berdasarkan sebaran kemenangan pada TPS yang lebih banyak.
- 5.4 Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah sebaran kemenangan TPS yang sama, maka calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah DPT paling banyak.
- 5.5 Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah lebih dari 1 (satu) orang masih sama, maka Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara sah terbanyak pada TPS dengan partisipasi pemilih paling banyak.
- 5.6 Panitia Pemilihan mengumumkan Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih.
- 5.7 Setelah Panitia Pemilihan mengumumkan Calon Kepala Desa terpilih, maka Ketua Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- 5.8 BPD menyampaikan usulan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa.

6. PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

- 6.1 Pengaduan dan Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa
 - a) Dalam hal terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan, dapat melakukan pengaduan terhadap pelanggaran kepada Panitia Pemilihan.
 - b) Terhadap pengajuan pengaduan sebagaimana dimaksud huruf a), Panitia Pemilihan melaporkan kepada Panitia Pengawas Kecamatan untuk memfasilitasi penyelesaiannya.

6.2 Pengaduan dan Penyelesaian Keberatan Hasil Pemilihan Kepala Desa

- a) Dalam hal terdapat keberatan hasil Pemilihan Kepala Desa, dapat mengajukan pengaduan terhadap keberatan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan.
- b) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara disertai laporan perselisihan.
- c) BPD menyampaikan laporan perselisihan kepada Camat untuk ditindaklanjuti.

7. KETENTUAN LAIN-LAIN

- 7.1 Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- 7.2 BPD menyampaikan usulan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa.

PAKSI PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR
KESTUA,

SUPARWAN